

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis**

Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan merupakan Desa yang terletak di daerah dengan ketinggian 60 mdpl dan mempunyai curah hujan rata-rata pertahun antara 2500 sampai dengan 3000 mm. Tingkat kesuburan tanah yakni sekitar 300 Ha dan sedang sekitar 200 Ha dengan ketebalan tanah yang mengandung unsur hara antara 10-15 cm. Dengan kondisi bentang alam berupa daratan, Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan mempunyai potensi besar dibidang pertanian serta juga mempunyai potensi kekayaan alam berupa batu bara, batu gunung, dan pasir.

Luas wilayah Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan 145 km<sup>2</sup>. Terdiri dari 6 (enam) Rukun Tetangga (RT). Secara geografis Desa Halong terletak di 2<sup>o</sup> 26' 22,76 LS dan 155<sup>o</sup> 65' 4,658 BT. Secara geografis batas-batas Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut.



**Tabel 4.1****Batas Wilayah Desa Halong**

<b>No</b>	<b>Letak Batas</b>	<b>Nama Desa</b>
1.	Sebelah Utara	Desa Kapul
2.	Sebelah Selatan	Desa Binjai Punggal
3.	Sebelah Barat	Desa Binjai Punggal
4.	Sebelah Timur	Desa Padang Raya

Sumber: Data Penduduk Desa Halong 2023

Desa Halong merupakan bagian dari Kecamatan Halong kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Jarak desa ke Kecamatan 2 km atau 5 menit, jarak desa ke Ibu Kota Kabupaten 30 km/35 menit, jarak ke Ibu Kota Provinsi 200 km/450 menit.

Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan terbagi dalam 6 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 2.155 jiwa dengan 739 KK yang terdiri dari 1.067 jiwa penduduk laki-laki dan 1.088 jiwa penduduk perempuan. Angka kepadatan penduduk Desa Halong adalah 240,35 jiwa/km<sup>2</sup>. Berdasarkan data yang diperoleh maka terdapat 24 Desa yang ada di Kecamatan Halong yaitu sebagai berikut.

**Tabel 4.2****Jumlah Desa/Kelurahan di Kecamatan Halong**

<b>No</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>
1.	Hauwai
2.	Bangkal
3.	Mantuyan
4.	Tabuan
5.	Halong
6.	Puyun
7.	Buntu Pilanduk
8.	Gunung Riut
9.	Kapul
10.	Mamantang
11.	Binjai Punggal
12.	Liyu
13.	Binuang Santang
14.	Aniungan
15.	Binju
16.	Karya
17.	Uren
18.	Marajai
19.	Suryatama
20.	Baruh Panyambaran
21.	Mauya
22.	Padang Raya
23.	Sumber Agung
24.	Mamigang

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan  
2023

## **2. Kondisi Sosiologis**

### **a. Pendidikan**

Pengetahuan akan ilmu adalah hal yang penting untuk anak-anak sebagai tunas bangsa. Suatu wilayah dapat dikatakan maju ketika seluruh lapisan masyarakatnya mendapatkan akses pendidikan dan pengetahuan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai pondasi bangunan terhadap suatu daerah agar bisa lebih maju. Pendidikan anak-anak dimulai dengan memasuki PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-kanak) yang merupakan jenjang pendidikan yang ditempuh anak-anak sebelum memasuki sekolah dasar, selanjutnya anak-anak akan memasuki SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas), hingga ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Perguruan Tinggi baik di dalam maupun keluar Negeri. Berdirinya sarana-sarana tempat menuntut ilmu seperti sekolah diharapkan agar anak tidak buta huruf serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup agar lebih terbuka lebar serta bermanfaat bagi pembangunan suatu daerah.

Kondisi pendidikan di Desa Halong Kecamatan Halong pada saat ini terbilang cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada sebagian masyarakatnya yang menyandang gelar sarjana. Didapati dalam data, mayoritas pendidikan masyarakat di Desa Halong Kecamatan Halong mengenyam pendidikan bangku dasar saja. Hal ini tentunya mempengaruhi pengetahuan akan pentingnya suatu pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh maka pendidikan masyarakat di Desa Halong dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

**Tabel 4.3**

**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Halong**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Tidak/Belum Sekolah	503
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	237
3.	Tamat SD Sederajat	851
4.	SLTP/Sederajat	417
5.	SLTA/Sederajat	370
6.	Diploma I/II	18

7.	Diploma III/S	18
8.	Diploma IV/Strata I	103
9.	Strata II	6

Sumber: Data Pendidikan Desa Halong 2023

#### b. Agama

Jumlah masyarakat Desa Halong adalah 2.155 jiwa mayoritas beragama Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya kegiatan-kegiatan dengan nuansa Islami seperti yasinan pada setiap satu minggu sekali yang dilakukan oleh kaum wanita di rumah masyarakat serta peringatan hari-hari besar lainnya. Kegiatan keagamaan masyarakat Desa Halong didukung dengan sarana-prasarana yang ada seperti berdirinya Masjid dan Musala.

#### c. Ekonomi

Adapun mata pencaharian utama masyarakat Desa Halong yaitu pertanian dan banyak juga dari masyarakat yang jadi pedagang, beberapa diantaranya ada yang jadi buruh tambang. Sebagian masyarakat Desa Halong tergolong berkecukupan dari segi sandang, pangan, dan papan. Berdasarkan data yang diperoleh dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Tabel 4.4

## Mata Pencaharian Masyarakat Desa Halong

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Tidak Mempunyai Mata Pencaharian Tetap	350 orang
2.	Petani	1.084 orang
3.	Karyawan Perusahaan Perkebunan	60 orang
4.	Peternak	3 orang
5.	Pegawai Negeri Sipil	67 orang
6.	Pedagang	150 orang
7.	Pengumpul atau Pemilik Usaha Hutan	30 orang
8.	Buruh Tambang	11 orang
9.	Wiraswasta lainnya	400 orang

Sumber: Data Pencaharian Desa Halong 2023<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Profil Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Tahun 2023, h.



## B. Penyajian Data

Penyajian data merupakan laporan hasil penelitian yang ditemukan penulis yang diperoleh berdasarkan keterangan-keterangan dari informasi yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan secara langsung kepada masyarakat, adapun uraian hasil wawancara (subjek penelitian) sebagai berikut:

### 1. Informan Pertama

#### a. Identitas Informan

Nama/Inisial : S

Umur : 54

Agama : Islam

Pendidikan terakhir: Tamat SD

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. Datu Mabugalib RT 04

Tahun Menikah : 1990

Tahun Bercerai : 2020

#### b. Uraian

Ibu S sudah menikah dengan suaminya Bapak A dengan usia pernikahan 30 tahun dengan pernikahan lewat penghulu kampung pada tahun 1990. Selama pernikahan tersebut Ibu S merasa adanya ketidakcocokan dan sering bertengkar bahkan berselisih pendapat. Sehingga Ibu S memutuskan bercerai dan lebih nyaman hidup sendiri. Saat itu ketika Ibu S mengatakan ingin bercerai, saat itu tidak ada saksi hanya percakapan diantara mereka berdua. Setelah bercerai Ibu S melaksanakan idah selama tiga bulan karena Ibu S sudah tidak haid lagi (Menopause).

*" Aku imbah sarak ti ba idah ai, kada handak balaki lagi tuha ni dah kacuali dasar ada jodohnya" .<sup>1</sup>*

(Saya setelah bercerai menjalankan masa idah, tidak mau memiliki suami lagi karena sudah tua kecuali memang ada jodohnya).

Ibu S sudah benar dalam menjalankan masa idah selama tiga bulan dikarenakan Ibu S sudah tidak haid lagi. Selain itu disamping Ibu S menjalankan masa idah Ibu S tidak menjalankan ihdad (menahan diri).

*" Aku imbah sarak ti tatap ai kaluar rumah bakawanan rasa sunyi di rumah badiam, kaluar rumah ti gin bagincu bapupur ai jua rasa kada nyaman dilihat orang muha" .<sup>2</sup>*

---

<sup>2</sup> S,Wanita Menopause Cerai Hidup, *Wawancara Pribadi*, Desa Halong, 20 Juni 2023.

(Setelah bercerai saya tetap keluar rumah mengobrol bersama tetangga karena merasa sepi di dalam rumah, keluar rumah juga pakai riasan karena merasa tidak nyaman jika tidak memakai riasan pada muka).

Dari hasil wawancara pribadi dengan Ibu S, dapat disimpulkan bahwa Ibu S sudah benar dalam menjalankan masa idah selama tiga bulan saja dikarenakan Ibu S sudah tidak haid lagi (menopause). Selain itu ketika menjalankan masa idah Ibu S tidak menjalankan ihdad (menahan diri) disebabkan karena Ibu S merasa tidak betah di dalam rumah serta harus merias diri apabila keluar rumah karena merasa tidak nyaman.

## 2. Informan Kedua

### a. Identitas Informan

Nama/Inisial : N

Umur : 59

Agama : Islam

Pendidikan terakhir: Belum Pernah Sekolah

Pekerjaan : Buruh Dagang

Alamat : Jl. Gang Komplek Muallaf RT 04

Tahun Menikah : 1982

Tahun Bercerai : 2019

b. Uraian

Ibu N sudah menikah dengan suaminya Bapak H dengan usia pernikahan 37 tahun dengan pernikahan lewat penghulu kampung pada tahun 1982. Selama pernikahan tersebut Ibu N memutuskan untuk bercerai dengan suaminya dikarenakan ada permasalahan rumah tangga.

*" Semalam aku memilih sarak lawan laki ku karena ada permasalahan yang kada nyaman disambat" .<sup>1</sup>*

(Dahulu saya memilih cerai dengan suami karena ada permasalahan yang tidak nyaman untuk diceritakan)

Setelah Ibu N bercerai dengan suaminya, Ibu N menjalankan masa idah selama tiga bulan.

*" Aku ti hanyar haja pang jua masuk islam tahun 2016, pas cerai tu ba idah ai" .<sup>3</sup>*

(Saya baru saja masuk Agama Islam tahun 2016, ketika bercerai saya menjalankan idah).

Setelah bercerai Ibu N menjalani masa idah tiga bulan karena Ibu N sudah tidak haid lagi. Sementara selama menjalankan masa idah Ibu N tidak menjalankan ihdad (menahan diri).

---

<sup>3</sup> N,Wanita Menopause Cerai Hidup, *Wawancara Pribadi*, Desa Halong, 23 Juni 2023.

*" Aku pas ba idah ti kaluar rumah ai bangaran ba usaha manjaga warung, bapupur sadidikit mun di warung ti" <sup>1</sup>*

(Saya ketika menjalankan idah tetap keluar rumah karena bekerja menjaga toko, memakai bedak sedikit ketika di toko).

Dari hasil wawancara pribadi dengan Ibu N, dapat disimpulkan bahwa Ibu N sudah benar dalam menjalankan masa idah selama tiga bulan dikarenakan Ibu N sudah tidak haid lagi. Selain itu Ibu N tidak menjalankan ihdad disebabkan karena Ibu N bekerja menjaga toko untuk kebutuhan hidup yang mana Ibu N harus berpakaian rapi, wangi dan berias untuk melayani pembeli.

### 3. Informan Ketiga

#### a. Identitas Informan

Nama/Inisial : PE, S.Pd

Umur : 60

Agama : Islam

Pendidikan terakhir: S1

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jl. Pembangunan RT 03

Tahun Menikah : 1988

Tahun Bercerai : 2020

b. Uraian

Ibu PE sudah menikah dengan suaminya Bapak R dengan usia pernikahan 32 tahun dengan pernikahan resmi yang tercatat di KUA Kecamatan Halong Kabupaten Balangan pada tahun 1988. Selama pernikahan tersebut Bapak R meninggal dunia pada tahun 2020 dikarenakan sakit.

*" Laki Ibu tu garing pas pertengahan tahun 2020, laki Ibu meninggal di rumah sakit" .<sup>4</sup>*

(Suami Ibu sakit ketika pertengahan tahun 2020, suami Ibu meninggal di rumah sakit)

Setelah suami Ibu PE meninggal dunia Ibu PE menjalankan idah selama empat bulan sepuluh hari.

*" Ba idah ai Ibu samalam tu empat bulan sepuluh hari" <sup>1</sup>*

(Waktu itu Ibu beridah selama empat bulan sepuluh hari)

Sementara itu ketika Ibu PE menjalankan masa idah Ibu PE tidak menjalankan ihdad (masa berkabung) yang mana seharusnya bagi wanita yang sudah ditinggal mati oleh suaminya itu wajib

---

<sup>4</sup>PE, S.Pd, Wanita Menopause Cerai Mati, *Wawancara Pribadi*, Desa Halong, 27 Juni 2023.

dalam menjalankan ihdad (masa berkabung) seperti dilarang berhias, memakai wewangian dan pakaian yang mencolok.

*“ Berhubung Ibu bekerja menjadi guru, jadi Ibu menjalankan ihdad tuh cukup sulit” .<sup>5</sup>*

(Berhubung Ibu bekerja menjadi seorang guru, jadi Ibu menjalankan ihdad cukup sulit).

Dari hasil wawancara pribadi dengan Ibu PE, dapat disimpulkan bahwa Ibu PE sudah benar dalam menjalankan masa idah selama empat bulan sepuluh hari dikarenakan suami Ibu PE meninggal dunia, ketika Ibu PE menjalankan masa idah Ibu PE tidak menjalankan ihdad (masa berkabung) dikarenakan sebuah pekerjaan yang mengharuskan Ibu PE keluar rumah, berhias, wangi dan berpakaian rapi, hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan ihdad (masa berkabung).

#### 4. Informan Keempat

##### a. Identitas Informan

Nama/Inisial : I

Umur : 57

---

<sup>5</sup> PE, S.Pd, Wanita Menopause Cerai Mati, *Wawancara Pribadi*, Desa Halong, 27 Juni 2023.

Agama : Islam

Pendidikan terakhir: Tamat SD

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. Pembangunan RT 06

Tahun Menikah : 2017

Tahun Bercerai : 2018

b. Uraian

Ibu I sudah menikah dengan suaminya Bapak SB dengan usia pernikahan 1 tahun dengan pernikahan lewat penghulu kampung pada tahun 2017. Selama pernikahan tersebut Ibu I mengalami ketidakcocokan dalam rumah tangga dan memutuskan untuk berpisah dengan Bapak SB.

*" Aku jadi sarak maraga kada rasuk lawan anaknya jadi takalahi lawan lakiku ti jua" .<sup>1</sup>*

(Saya bercerai dengan suami karena merasa tidak cocok dengan anak tiri saya, yang menyebabkan pertengkaran dengan suami saya).

Setelah Ibu I memutuskan bercerai dengan suaminya, Ibu I menjalankan masa idah selama selama tiga bulan karna sudah tidak haid lagi.



*" Samalam ba idah ai tiga bulanan" .<sup>6</sup>*

(Dahulu saya menjalankan idah selama tiga bulan).

Ibu I menjalankan masa idah selama tiga bulan saja karena Ibu I sudah tidak haid lagi. Selain itu ketika Ibu I menjalankan masa idah Ibu I tidak menjalankan ihdad (masa berkabung).

*" Samalam pas ba idah tu kaluar haja pang pada rumah dudukan di ambin orang bakakawanan karna lapah di rumah, pas ada acaraan umpat gani orang tu jua. Mun padang orang acaraan tu baju baik ai lawan barias ai jua han, kada purun kalihatan orang banyak mun kada ba apa apa" <sup>1</sup>*

(Dulu ketika menjalankan idah, saya keluar rumah mengobrol bersama tetangga-tetangga sekitar karena merasa bosan didalam rumah, ketika ada hajatan di sekitar rumah saya turut membantu. Ketika dihajatan didepan orang banyak saya memakai baju bagus dan merias diri, saya malu ketika pergi tidak menggunakan riasan didepan banyak orang).

Dari hasil wawancara pribadi dengan Ibu I, dapat disimpulkan bahwa Ibu I sudah benar dalam menjalankan masa idah selama tiga bulan dikarenakan Ibu I sudah tidak haid lagi. Ketika Ibu I menjalankan masa idah Ibu I tidak menjalankan ihdad (menahan diri) karena faktor merasa lelah terlalu lama di dalam rumah serta jika tidak berhias merasa malu apabila dilihat orang banyak.

---

<sup>6</sup> I, Wanita Menopause Cerai Hidup, *Wawancara Pribadi*, Desa Halong, 5 Juli 2023.

## 5. Informan Kelima

### a. Identitas Informan

Nama/Inisial : H, S.Sos

Umur : 40

Agama : Islam

Pendidikan terakhir: S-1

Pekerjaan : Kepala Desa

Alamat : Jl. Pembangunan RT 03

### b. Uraian

Peneliti saat melakukan penelitian lapangan menanyakan kepada Bapak Kepala Desa Halong terhadap permasalahan keagamaan dimasyarakat. Menurut Bapak H merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan dan pemahaman masyarakat yang memiliki pendidikan kurang tinggi.

Selain kurangnya pendidikan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengerti tentang memahami secara detail perihal keagamaan khususnya agama Islam. Bapak H

mengatakan bahwa masyarakat ketika menjalankan masa idah, masyarakat yang menjalankan masa idah masih keluar rumah, berias, dan pakai wewangian. Bapak H mengatakan faktor masyarakat tidak menjalankan ihdad (masa berkabung atau menahan diri) dikarenakan sebuah pekerjaan yang mana mereka harus keluar rumah untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta tentu saja merasa tidak betah terlalu lama berada di dalam rumah. Bapak H sudah berusaha memfasilitasi kajian keagamaan di masyarakat namun masih sedikit orang yang datang untuk belajar agama.

## 6. Informan Keenam

### a. Identitas Informan

Nama/Inisial : M

Umur : 47

Agama : Islam

Pendidikan terakhir: SLTP

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Alamat : Jl. Datu Mabugalib RT 04

### b. Uraian

Bapak M selaku tokoh masyarakat mengungkapkan tentang kondisi keagamaan yang terjadi di masyarakat, yang Bapak M ketahui di Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan adalah permasalahan yang terjadi akibat kurangnya pendidikan serta kurangnya minat untuk menghadiri pengajian atau syiar agama yang ada di desa tersebut.

Sementara itu menurut Bapak M selaku tokoh masyarakat mengenai hal ihdad (masa berkabung atau menahan diri), karena zaman yang mulai berubah seperti sekarang yang menyebabkan masyarakat sudah tidak mepedulikan masalah larangan ketika menjalankan masa idah. Sehingga masyarakat sudah terbiasa tidak menjalankan ihdad (masa berkabung atau menahan diri) dikarenakan faktor terlalu lama berdiam diri di rumah, merasa bosan dan merasa tidak nyaman apabila tidak berhias diri karena hal itu sudah menjadi kebutuhan wanita saat ini. Hal tersebut perlu adanya sebuah tindakan atau himbauan terhadap masyarakat dari tokoh agama Selain itu Bapak M selaku tokoh masyarakat sudah berusaha untuk mengajak masyarakat untuk menghadiri majelis yang diadakan di desa tersebut, namun masyarakat masih banyak yang tidak bisa berhadir.

Berdasarkan wawancara diatas maka penulis akan menyimpulkan mengenai praktik masyarakat melakukan masa idah dan ihdad serta faktor permasalahan dalam menjalankan masa ihdad, membuat matriks guna mempermudah untuk memahami.

**Tabel 4.5**

**Matriks**

**Praktik Pelaksanaan Masa Idah dan Ihdad di Desa Halong Kecamatan**

**Halong Kabupaten Balangan**

<b>No</b>	<b>Nama Informan</b>	<b>Praktik Wanita Menopause dalam Masa Idah dan Ihdad</b>	<b>Faktor yang Melatarbelakangi Permasalahan dalam Praktik Pelaksanaan Idah dan Ihdad</b>
1.	Ibu S	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cerai hidup</li> <li>- Melaksanakan idah selama tiga bulan.</li> <li>- Tidak menjalankan ihdad (menahan diri)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibu S sudah benar melaksanakan masa idah selama tiga bulan dikarenakan Ibu S sudah tidak haid lagi (menopause).</li> <li>- Faktor Ibu S tidak menjalankan ihdad adalah dikarenakan merasa tidak betah dan</li> </ul>

			<p>kesepian di dalam rumah, selain itu merasa tidak nyaman apabila tidak berias ketika keluar rumah.</p>
2.	Ibu N	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cerai hidup</li> <li>- Melaksanakan idah selama tiga bulan.</li> <li>- Tidak menjalankan ihdad (menahan diri)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibu N sudah benar melaksanakan masa idah selama tiga bulan dikarenakan Ibu N sudah tidak haid lagi (menopause).</li> <li>- Faktor Ibu N tidak menjalankan ihdad dikarenakan sebuah pekerjaan yang membuat Ibu N harus keluar rumah untuk memenuhi biaya hidup dan merias diri supaya baik dipandang orang</li> </ul>

			ketika melayani pembeli.
3.	Ibu PE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cerai mati</li> <li>- Melaksanakan idah selama empat bulan sepuluh hari</li> <li>- Tidak menjalankan ihdad (masa berkabung)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibu PE sudah benar melaksanakan masa idah selama empat bulan sepuluh hari dikarenakan suami Ibu PE meninggal dunia.</li> <li>- Faktor Ibu PE tidak menjalankan ihdad dikarenakan pekerjaan sehingga sulit menjalankan ihdad (masa berkabung), selain itu Ibu PE banyak berinteraksi dengan banyak orang.</li> </ul>

4.	Ibu I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cerai hidup</li> <li>- Melaksanakan idah selama tiga bulan.</li> <li>- Tidak menjalankan ihdad (menahan diri)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibu I sudah benar melaksanakan masa idah selama tiga bulan dikarenakan Ibu I sudah tidak haid lagi (menopause).</li> <li>- Faktor Ibu I tidak menjalankan ihdad dikarenakan merasa lelah dan bosan di dalam rumah, serta merasa malu jika pergi ke luar rumah tidak menggunakan riasan.</li> </ul>
----	-------	---	---

### C. Analisis Data dan Hasil Penelitian

#### 1. Praktik Wanita Menopause di Desa Halong dalam Melaksanakan Masa Idah dan Ihdad

Sebagaimana pada uraian kasus yang sudah dipaparkan, juga sesuai dengan data yang didapat di lapangan yang dituangkan di dalam matriks menyatakan bahwa terdapat empat buah kasus praktik pelaksanaan idah dan ihdad pada wanita menopause di Desa Halong



Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, informan atas nama Ibu S, N, PE dan I. Adapun informan yang cerai hidup sebagai berikut:

- a. Ibu S telah bercerai yaitu dengan cerai hidup karena permasalahan keluarga adanya ketidakcocokan dan sering bertengkar, setelah bercerai Ibu S menjalankan masa idah selama tiga bulan, karena Ibu S sudah tidak haid lagi atau berhenti haid (menopause). Ketika menjalankan masa idah Ibu S tidak menjalankan ihdad disebabkan karena Ibu S merasa tidak betah didalam rumah serta harus merias diri apabila keluar rumah.
- b. Ibu N telah bercerai yaitu dengan cerai hidup, Ibu N memutuskan untuk bercerai dengan suaminya dikarenakan ada permasalahan rumah tangga. Setelah Ibu N bercerai dengan suaminya, Ibu N menjalankan masa idah selama tiga bulan. Sesudah bercerai Ibu N menjalani masa idah selama tiga bulan, sementara selama menjalankan masa idah Ibu N tidak menjalankan ihdad dikarenakan keperluan diluar rumah yaitu sebuah pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Ibu I telah bercerai yaitu dengan cerai hidup, selama pernikahan Ibu I mengalami ketidakcocokan dalam rumah tangga dan memutuskan untuk berpisah dengan suaminya. Ibu I menjalankan masa idah

selama tiga bulan, selama masa idah Ibu I tidak menjalankan ihdad karena merasa lelah berada didalam rumah dalam jangka waktu yang lama dan merasa tidak nyaman apabila tidak berias.

Wanita yang sudah tidak mengalami haid (menopause) dan wanita yang belum mencapai usia haid, idahnya yaitu menggunakan hitungan bulan. Adapun masa idahnya adalah tiga bulan (yang dijadikan patokan adalah bulan Hijriah) sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S. at-Talaq/65:4. Setiap wanita yang bercerai wajib melaksanakan idah, hal ini sesuai dengan asal hukum idah sebagaimana yang ada di dalam Q.S. al-Baqarah/2:228. Oleh karena itu dengan adanya masa idah wanita akan terjamin kebersihan rahimnya dari sisa-sisa perkawinan dengan suami yang menceraikannya, serta dengan adanya idah tersebut akan membawa manfaat yang begitu besar terhadap wanita yang ditalak oleh suaminya sebagai masa untuk memperbaiki tingkah lakunya dan berpikir bagi suami untuk kembali atau bercerai dengan istrinya.

Setelah habis masa idah barulah wanita tersebut boleh melangsungkan perkawinan yang baru, idah yang dimaksud diatas sebagai masa yang harus ditunggu oleh seorang wanita yang diceraikan suaminya. Sementara itu untuk istri yang belum melakukan

hubungan badan (jima' ) tidak ada idah baginya, sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S. al-Ahzab/33:49.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 Ayat (2) Huruf b menjelaskan masa tunggu istri akibat perceraian atau tertalak raj' i yaitu : “ apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (kali) suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari” . Selanjutnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ayat (1) Poin b yang berbunyi : “ apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari” .<sup>7</sup>

Sementara itu Ibu S, N, dan I selama menjalankan masa idah mereka tidak menjalankan ihdad (masa berkabung atau menahan diri), yang mana seharusnya ketika mereka menjalankan masa idah wajib menjalankan ihdad juga. Idah wanita yang dicerai oleh suaminya juga wajib untuk melaksanakan ihdad (masa berkabung atau menahan diri).

---

<sup>7</sup>Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiah dan Analisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Hal. 33-34

Ihdad berarti larangan atau menjauhi atau meninggalkan pakaian berwarna yang dimaksudkan untuk perhiasan tetapi diperbolehkan memakai pakaian berwarna hitam serta menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalankan masa idah.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum ihdad, Istri yang ditalak bain menurut ulama Hanafiyyah hukum melaksanakan ihdad adalah wajib, sedangkan menurut ulama Syafi' i melaksanakan ihdad tidak wajib tetapi dinilai bagus jika dilaksanakan. Menurut ulama Syafi' iyah, Hanabilah, Malikiyyah istri yang ditalak raj' i adalah masih terkait ikatan suami istri dan tetap berlaku hukum istri. Oleh karena sebab itu masih boleh untuk bersolek dan berhias diri, bahkan ulama Syafi' iyyah berpendapat sunnah jika berhias apabila rujuk masih dimungkinkan dan menimbulkan kebaikan.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh Ibu S, Ibu N, dan Ibu I sudah benar menjalankan masa idah selama tiga bulan. Pelaksanaan masa idah yang dilakukan tiga wanita menopause di Desa Halong yang bercerai dengan suaminya sedangkan mereka sudah dalam keadaan tidak haid lagi (menopause) sudah benar seperti didalam ketentuan hukum islam yaitu selama tiga bulan, hal ini tentu sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap wanita

yang tidak haid lagi (menopause) yang mana seharusnya masa idah yang berlaku terhadap wanita yang sudah tidak haid lagi hanyalah tiga bulan saja. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt di dalam Q.S. at-Talaq/65:4. Jadi masa idah yang dilakukan oleh Ibu S, Ibu N, dan Ibu I sudah benar. Ibu S, N, dan I selama menjalankan masa idah mereka tidak menjalankan ihdad (masa berkabung atau menahan diri), yang mana seharusnya ketika mereka menjalankan masa idah wajib menjalankan ihdad. Adapun informan yang cerai mati sebagai berikut:

- a. Ibu PE ditinggal meninggal oleh suaminya, suami Ibu PE meninggal pada tahun 2020 dikarenakan sakit. Setelah suami Ibu PE meninggal dunia Ibu PE menjalankan idah selama empat bulan, ketika Ibu PE menjalankan masa idah Ibu PE tidak menjalankan ihdad (masa berkabung) karena Ibu PE berprofesi seorang guru yang mengharuskan Ibu PE keluar rumah, berhias, wangi dan berpakaian rapi.

Wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka masa idahnya adalah empat bulan sepuluh hari. Para ulama mazhab sepakat bahwa idah wanita yang ditinggal mati suaminya sedangkan ia tidak hamil adalah empat bulan sepuluh hari,

baik wanita tersebut sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia menopause atau tidak.<sup>8</sup> Dalam hukum Islam masa idah diwajibkan bagi setiap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dalam keadaan hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak. Hal itu bertujuan untuk mengetahui adanya kandungan atau tidak. Menurut syariat islam idah adalah masa menunggu atau menanggukhan pernikahan bagi seorang wanita setelah ia bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya, baik itu menunggu kelahiran anaknya, berakhirnya dengan *quru'* atau berakhirnya setelah beberapa bulan sesuai dengan apa yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Adapun apabila putusnya perkawinan terjadi sebelum dukhul atau berhubungan suami istri apabila disebabkan oleh kematian suami maka wajib bagi istri melaksanakan idah.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh terdapat pelaksanaan masa idah yang dilakukan oleh Ibu PE yang ditinggal mati oleh suaminya atau cerai mati, setelah suami Ibu PE meninggal dunia Ibu PE menjalankan masa idah yaitu selama empat bulan

---

<sup>8</sup> Muhammad Jawwad Muhgnyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritma,1996), h.469

<sup>9</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Hasan al-asyhqalani, *Bulughul Maram*, (Mekkah, 1378 H), h.228

sepuluh hari. Hal ini sudah sesuai dengan hukum islam yang mana ketika wanita ditinggal mati oleh suaminya sedangkan dia tidak dalam keadaan hamil maka masa idah yang dijalankan adalah selama empat bulan sepuluh hari sesuai dengan Firman Allah Swt di dalam Q.S. al-Baqarah 2/234.

Sementara itu Ibu PE selama menjalankan masa idah tidak menjalankan ihdad (masa berkabung atau menahan diri), yang mana seharusnya ketika mereka menjalankan masa idah wajib menjalankan ihdad juga. Dalam islam selain idah wanita yang dicerai dan ditinggal mati oleh suaminya juga wajib untuk melaksanakan ihdad (masa berkabung atau menahan diri). Ihdad adalah menjauhi atau meninggalkan pakaian berwarna yang dimaksudkan untuk perhiasan tetapi diperbolehkan memakai pakaian berwarna hitam serta menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalankan masa idah. Khususnya yang berkaitan dengan istri yang ditinggal mati oleh suaminya, disamping itu dia menjalankan masa idah selama empat bulan sepuluh hari atau selama seratus tiga puluh hari yang mana selama itu dia tidak boleh menikah serta tidak boleh untuk menawari diminta dinikahi, selain itu juga harus melalui masa

berkabung dalam masa waktu tersebut maka juga terdapat ketentuan ihdad.<sup>1</sup>

Dalam fikih munakahat aturan ihdad di atur berdasarkan Firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah 2/234. Para ulama sepakat bagi istri yang ditinggalkan mati oleh suaminya menurut ulama Hanabillah, Malikiyyah, Syafi' iyyah, dan Hanafiyah hukumnya wajib.<sup>10</sup>

Hasil penelitian yang peneliti peroleh di Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dalam menjalankan masa idah Ibu S, Ibu N, Ibu PE dan Ibu I tidak menjalankan praktik ihdad yang padahal hukum ihdad adalah wajib. Menjalankan ihdad seperti dilarang berhias diri baik itu pada muka pada badan ataupun pada pakaian yang berwarna, dilarang bermalam diluar rumah tempat tinggalnya, dilarang memakai perhiasan kecuali dalam batas yang sangat diperlukan, dan dilarang memakai wewangian kecuali hanya sekedar untuk menghilangkan bau badan. Padahal di masyarakat ketika seorang wanita baru saja bercerai atau baru ditinggal meninggal oleh suaminya tetapi menghias diri, terlalu sering keluar rumah dan memakai perhiasan yang berlebihan akan menimbulkan fitnah atau prasangka yang negatif dari masyarakat sekitar.

---

<sup>10</sup>Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2011), h.427



## **2. Faktor yang Melatarbelakangi Permasalahan dalam Praktik**

### **Pelaksanaan Ihdad pada Wanita Menopause di Desa Halong**

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi permasalahan dalam praktik pelaksanaan ihdad pada wanita menopause di masyarakat Desa Halong yaitu faktor utama adalah faktor pekerjaan diluar rumah. Kebanyakan dari wanita yang dicerai dan ditinggal wafat oleh suaminya diantaranya selaku informan dalam penelitian ini dalam menjalankan idah, yaitu Ibu PE yang berprofesi sebagai guru dimana pekerjaan tersebut mengharuskan Ibu PE untuk keluar rumah walaupun masih dalam masa idah dan wajib menjalankan ihdad juga. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa seorang wanita yang berprofesi sebagai guru tidak dapat meninggalkan tanggung jawabnya mengajar murid-muridnya.

Selain itu wanita yang bekerja sebagai pedagang juga harus tetap keluar rumah untuk berdagang meskipun masih dalam masa ihdad. Hal ini dilakukan karena Ibu N jika dia tidak berdagang, maka tidak ada penghasilan baginya untuk setiap harinya, sehingga Ibu N tidak dapat memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya yang mungkin akan mengancam keberlangsungan hidupnya dan keluarga. Oleh karena itu, untuk terus bekerja harus

keluar rumah sehingga mengharuskan mereka untuk berdandan dan memakai wewangian karena mereka akan berinteraksi dengan orang banyak.

Adapun Ibu S dan Ibu I ketika menjalankan masa idah tidak menjalankan ihdad dikarenakan merasa tidak betah berada didalam rumah dalam jangka waktu yang lama dan ingin berinteraksi dengan tetangga sekitar, selain itu juga ketika keluar rumah mereka harus menggunakan riasan karena merasa tidak nyaman apabila didepan orang banyak.

Adapun larangan-larangan ketika menjalankan ihdad yang harus dihindari oleh wanita dalam melaksanakannya yaitu:

- a. Dilarang menghias diri baik itu pada muka, badan ataupun pada pakaian yang berwarna. Pada masa ihdad seorang istri wajib menjauhkan diri dari perbuatan yang bersangkutan dengan berhias, seperti memakai pacar kuku dan lainnya, serta dilarang berhias memakai pakaian yang menarik dan tidak boleh memakai pakaian yang mewah seperti pakaian yang bercorak. Maka dari itu mereka dianjurkan memakai pakaian seadanya saja agar tidak ada unsur hiasannya sampai masa ihdadnya selesai.

- b. Dilarang bermalam diluar rumah tempat tinggalnya, yang diwajibkan istri atas kematian suami untuk berihdad untuk tetap tinggal dirumah suaminya.<sup>1</sup>
- c. Dilarang memakai perhiasan kecuali dalam batas yang sangat diperlukan. Ketika seorang istri menjalankan ihdad dianjurkan untuk tidak memakai perhiasan emas seperti cincin dan yang lainnya, baik itu bersolek dengan perhiasan walaupun hanya berupa cincin dari emas, perak dan sutra walaupun berwarna hitam.
- d. Dilarang memakai wewangian kecuali hanya sekedar untuk menghilangkan bau badan baik dalam bentuk alat mandi atau parfum.<sup>11</sup>

Pada dasarnya larangan menghias diri pada masa ihdad adalah untuk melindungi dirinya dari laki-laki lain yang membuat ketertarikan laki-laki terhadapnya, sekaligus memungkinkan memicu kerinduan untuk menikah selama masa penantian.<sup>1</sup> Pada masa era modern seperti ini wanita yang menjalankan idah dan ihdad menjadi permasalahan karena ada larangan keluar rumah, sementara dia

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 320

harus berjuang untuk menghidupi anak-anaknya dan kesehariannya dengan cara bekerja di luar rumah. Memenuhi aturan hukum Islam atau memenuhi kebutuhan keluar rumah untuk bekerja agar tidak kelaparan dan harus meninggalkan masa idah dan ihdad.<sup>12</sup> Oleh sebab itu tuntutan syariat Islam untuk melaksanakan kewajiban ihdad dengan beberapa larangan diantaranya seperti, larangan tidak keluar rumah, tidak berdandan, dan larangan memakai wewangian, dirasa tidak bisa mereka laksanakan secara maksimal.

Selain itu Faktor lingkungan yang semakin zaman berubah semakin banyak pula perubahan terjadi saat ini seperti tidak menjalankan ihdad lagi dan sudah tidak diperdulikan lagi, karena merasa bosan berada di dalam rumah, perlu berinteraksi dengan masyarakat sekitar, dan merasa jelek atau tidak nyaman apabila tidak merias dirinya. Mereka melakukan kegiatan sehari-hari secara normal padahal mereka masih dalam keadaan beridah yang seharusnya juga menjalankan ihdad (masa berkabung atau menahan diri) seperti tidak boleh berhias, memakai wewangian dan pakaian yang mencolok. Mereka beralasan tidak menjalankan ihdad

---

<sup>12</sup>Ahmad Alfin Afandi, " Analysis Of Modern Women' s And ihdad From The Fuqaha Perspective" . Vol. 1 No. 1, 2023. *Journal International Conference on Education, Society and Humanity*.

dikarenakan merasa tidak betah berada di dalam rumah dengan waktu yang lama, selain itu mereka beralasan dikarenakan sebuah pekerjaan yang menyebabkan mereka harus keluar rumah untuk bekerja dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari serta berinteraksi banyak orang yang menyebabkan mereka harus berhias diri.

Hikmah atau tujuan pensyariaan merupakan sesuatu yang dapat memberi pelajaran terhadap perintah yang diberikan atas suatu perbuatan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Ada beberapa tujuan disyariatkannya ihdad adalah sebagai berikut: <sup>1</sup> menjunjung tinggi masalah pernikahan yang menghimpun orang-orang untuk mengkaji masalahnya dan memberikan waktu untuk berpikir panjang, memberi waktu yang cukup untuk turut berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah, memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali lagi seperti kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik.

Dalam hal tersebut Islam telah memberikan hikmah yang sangat bermanfaat terhadap seorang wanita yang melaksanakan ihdad yang

dilakukan oleh istri atau wanita yang di tinggal mati suaminya ataupun berpisah. Sehingga diharapkan bagi setiap wanita agar melaksanakan ihdad sesuai dengan ajaran Agama Islam.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h.251